

## ANALISIS PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP IMPLEMENTASI CORE TAX SYSTEM DAN REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH

Rayyan Adib Rakhadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Yarsi

Email: [Rayyanadib752@gmail.com](mailto:Rayyanadib752@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Core Tax System (CTS) di Indonesia serta menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah sebelum penerapan sistem ini secara nasional. Melalui pendekatan kualitatif fenomenologi dan wawancara daring dengan tiga konsultan pajak profesional, penelitian menemukan bahwa mayoritas konsultan pajak belum memahami secara menyeluruh fitur dan manfaat CTS, meskipun mengakui kemudahan integrasi pelaporan dan pembayaran pajak yang ditawarkan. Kurangnya sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan teknis dari otoritas pajak menjadi hambatan utama dalam kesiapan adopsi CTS, disertai kekhawatiran terhadap kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan enam strategi utama: penyederhanaan administrasi hak perpajakan, penguatan infrastruktur teknologi, rekrutmen SDM dengan latar belakang teknologi informasi, peningkatan pelatihan teknis, optimalisasi perangkat keras, serta otomatisasi pencatatan transaksi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi implementasi CTS yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan guna mewujudkan administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Core Tax System, Sistem Inti Perpajakan, Reformasi Pajak, Konsultan Pajak, Efisiensi Administrasi Perpajakan

### Abstract

*This study analyzes tax consultants' perceptions of the implementation of the Core Tax System (CTS) in Indonesia and formulates strategic recommendations for the government prior to its nationwide adoption. Using a qualitative phenomenological approach and online interviews with three professional tax consultants, the research reveals that most consultants lack a comprehensive understanding of CTS features and benefits, despite recognizing the system's potential to simplify tax reporting and payment integration. Insufficient socialization, training, and technical assistance from tax authorities are identified as major barriers to readiness, alongside concerns regarding technological infrastructure, data security, and human resource competence. In response, six key strategies are recommended: simplifying tax administration rights, strengthening technological infrastructure, recruiting human resources with information technology backgrounds, enhancing technical training, optimizing supporting hardware, and automating the recording of tax transactions. This study is expected to provide valuable input for policymakers in developing a more inclusive, adaptive, and sustainable CTS implementation strategy, thereby fostering a modern, efficient, and accountable tax administration system that can sustainably improve tax compliance and revenue in Indonesia.*

**Keywords:** Core Tax System, Core Tax System, Tax Reform, Tax Consultant, Tax Administration Efficiency

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), definisi pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh individu atau entitas yang bersifat wajib menurut hukum, tanpa mendapatkan balasan secara langsung dan dialokasikan untuk kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Pembangunan di tingkat nasional sangat bergantung pada pendapatan yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, untuk dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, baik secara fisik maupun spiritual (Edy, Yanuar Adi Putra, 2017). Sebagai sumber finansial bagi negara, pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan memenuhi anggaran negara (Novitaningsih, Risma, Diana, Nur, & Afifudin, 2019). Pendapatan dari pajak adalah sumber penghasilan yang bersifat teratur dan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta keadaan masyarakat (Hutagaol, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, yang kini menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Aturan Perpajakan, mengartikan pajak sebagai sumbangan yang wajib disetorkan kepada pemerintah oleh perorangan atau organisasi, bersifat wajib menurut hukum, tanpa adanya imbalan yang langsung diterima, dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan., n.d.).

Soeparman Soemahamidjaja memberikan definisi bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dikumpulkan oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum, untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Brotodihardjo, 1998). Mardiasmo menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang bersandar pada undang-undang, dan bersifat wajib serta tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat dicontohkan untuk pembayaran biaya umum. (Mardiasmo, 1987) Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara. Pajak di Indonesia adalah hasil dari kontribusi masyarakat terhadap kas negara berdasarkan hukum yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung (Thohari, 2018).

Ada berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan pajak di Indonesia. Pertama, kurangnya kemampuan pemerintah dalam mendata dan mengumpulkan pajak. Kedua, penyalahgunaan pajak oleh beberapa individu di pemerintahan. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Keempat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dan menggunakan pajak. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah melalui reformasi perpajakan, yang meliputi modifikasi terhadap undang-undang pajak dan pengelolaan pajak, agar cakupan pajak dapat ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak, dengan tetap menekankan prinsip keadilan sosial serta memberikan layanan yang optimal bagi para wajib pajak (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

**Tabel 1.1**

<b>Proporsi pendapatan pajak terhadap total penerimaan negara (Dalam Bentuk Triliun Rupiah) Tahun</b>	<b>Penerimaan perpajakan</b>	<b>Total pendapatan negara</b>	<b>Hibah</b>	<b>Persentase penerimaan pajak dari total pendapatan negara (%)</b>
2020	1,072,11	1.647,78	5,70	65%
2021	1.278,63	2.011,35	3,10	63%
2022	1.716,77	2.635,85	5,70	65%
2023	1.869,23	2.783,90	3,10	67%
2024	1.932,40	2.842,50	0,43	68%

Sumber : internet (Diolah Penulis)

ari table 1.1. Dapat disimpulkan bahwa Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan angka yang bertumbuh dari Rp 1.072,11 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.932,40 triliun di tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten dari pemerintah untuk memperkuat basis perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara.

Persentase kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara selama periode ini tetap stabil, berada di kisaran 63% hingga 68%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pajak terus menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan negara, meskipun ada tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas cakupan perpajakan. Sementara itu, hibah yang diterima oleh pemerintah cenderung fluktuatif, dengan penurunan drastis pada tahun 2024 yang hanya mencapai Rp 0,43 triliun. Peran hibah sebagai sumber pendapatan negara tampaknya semakin minimal, mengindikasikan bahwa pemerintah semakin mengandalkan penerimaan domestik sebagai pilar utama keuangannya. Secara keseluruhan, total pendapatan negara terus meningkat dari Rp 1.647,78 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 2.842,50 triliun di tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh kontribusi signifikan dari penerimaan perpajakan, yang tetap menjadi komponen vital dalam mendukung program pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam implementasi, dimulai dari sistem penilaian resmi, semi-penilaian mandiri, sistem pemotongan pajak, hingga sistem penilaian mandiri (Nisa, 2017). Sistem penilaian mandiri merupakan model yang terakhir kali diterapkan oleh Indonesia. Pada tahun 1983, reformasi perpajakan di Indonesia mulai melakukan perbaikan pada sistem pemungutan pajak yang sebelumnya memakai sistem penilaian resmi ke arah penilaian mandiri (Sakinah, 2018). Penerapan sistem penilaian mandiri ini dimulai pada 1 Januari 1984 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem tersebut telah mengalami lima kali perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diharapkan bahwa sistem penilaian mandiri ini dapat diimplementasikan dengan lebih teratur, terkontrol, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat Wajib Pajak, serta bisa mengurangi kompleksitas dan birokrasi dalam administrasi perpajakan yang sebelumnya ada (Misman, 2016).

Pelaksanaan sistem self-assessment tidak berarti tanpa tantangan atau rintangan. Dalam penerapannya, sistem ini menimbulkan berbagai masalah, (Liyana, 2019) dalam studinya

menyebutkan, “Kepatuhan terhadap pajak merupakan isu utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada masa sistem *self-assessment*. Banyak faktor berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Keyakinan Wajib Pajak terhadap lembaga perpajakan, kompleksitas regulasi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta pelayanan administrasi pajak adalah isu sentral yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.”

### ***Core Tax System(CTS)***

*CORE TAX* adalah sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi manajemen manajemen pajak menggunakan teknologi informasi yang lebih kompleks. Sistem ini diharapkan untuk mengintegrasikan berbagai aspek manajemen pajak, seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan jaksa penuntut, ke dalam platform yang lebih efisien. Dengan *Core Tax*, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dalam manajemen pajak, meningkatkan akuntansi, dan meningkatkan kualitas layanan pembayar pajak (Juwita, S., & Qadri, n.d.).

Penerapan *Core Tax* diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan klasik dalam administrasi perpajakan, seperti ketidakjelasan prosedur, lambatnya penanganan administrasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan pajak (Putri, W. E., 2020). Rencana pelaksanaan *Core Tax* sejalan dengan upaya reformasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, efisien, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam mengisi celah kajian mengenai dampak langsung *Core Tax*, serta memberikan perspektif baru kepada otoritas perpajakan saat menyusun kebijakan lebih lanjut (Hanlon, M., & Heitzman, 2010).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh sistem *Core Tax* di Indonesia berdasarkan pandangan Konsultan Pajak. Secara lebih khusus, studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana *Core Tax* mendapatkan respon positif dari konsultan pajak dan meningkatkan akuntabilitas administrasi perpajakan. Di samping itu, penelitian ini juga bertekad untuk memberikan saran kebijakan yang relevan kepada pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Core Tax* guna meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan negara yang berkelanjutan.

### **Rumusan masalah:**

1. Bagaimana persepsi konsultan pajak terhadap implementasi *Core Tax System* dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia?
2. Sejauh mana implementasi *Core Tax System* dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan?
3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi konsultan pajak dalam mengadopsi *Core Tax System*, dan strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?

### **Kajian Literatur**

#### **Reformasi Perpajakan di Indonesia**

Menurut data dari halaman pajak.go.id, reformasi pajak adalah suatu langkah komprehensif untuk mengubah sistem pajak, meliputi perbaikan dalam administrasi perpajakan, peningkatan regulasi, serta pengembangan basis pajak.

Alasan pokok di balik perlunya perubahan sistem perpajakan adalah:

1. Tingkat kepatuhan para wajib pajak yang masih rendah.
2. Pertumbuhan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun.

3. Ketidakseimbangan antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah wajib pajak yang semakin bertambah, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum.
4. Perkembangan cepat dalam ekonomi digital serta kemajuan teknologi.
5. Kebutuhan akan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan dinamika perdagangan.

Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini dibangun di atas lima pilar utama, yakni:

1. Organisasi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Teknologi Informasi dan Basis Data.
4. Proses Bisnis.
5. Peraturan Perundang-undangan.

Inisiatif awal pemerintah dalam mengembangkan sistem administrasi pajak terpadu, dikenal sebagai *core tax system*, dimulai melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 yang membentuk Tim Reformasi Perpajakan. Tim ini bertugas melakukan berbagai pembaruan untuk mendukung reformasi perpajakan nasional (Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, 2016).

**Anggaran Pengadaan Core Tax System** Sistem Sebagai lanjutan dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.03/2018. Aturan ini mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan. Salah satu aspek krusialnya adalah pengadaan empat paket yang berhubungan dengan sistem perpajakan inti.

Penunjukan secara langsung agen pengadaan, yang dimenangkan oleh PT PricewaterhouseCoopers.

1. Pengadaan jasa konsultasi untuk manajemen proyek dan jaminan kualitas, dimenangkan oleh PT Deloitte Consulting, dengan nilai kontrak sebesar Rp110.301.831.878,00.
2. Pengadaan sistem integrator untuk core tax administration system, dimenangkan oleh LG CNS – Qualysoft Consortium, dengan nilai kontrak Rp1.228.357.900.000,00.
3. Pengadaan jasa konsultasi untuk manajemen perubahan, dimenangkan oleh PT Towers Watson Indonesia, dengan nilai kontrak Rp19.390.675.652,00.

Total biaya pengadaan untuk pengembangan *core tax system*, termasuk PPN, diperkirakan mencapai Rp1.395.916.399.530,00 dan selesai pada tahun 2024 (jdihkemenkeugoid, 2022).

**Konsultan Pajak Resmi di Indonesia** Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor yang memodifikasi PMK Nomor 111/PMK.03/2014, seorang konsultan pajak adalah orang atau entitas yang menawarkan jasa konsultasi terkait pajak bagi para wajib pajak, membantu mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berfungsi. Syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak meliputi:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Berdomisili di Indonesia.
- c) Tidak terikat dengan pekerjaan di instansi pemerintah atau perusahaan milik negara/daerah.
- d) Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari instansi berwenang.
- e) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f) Tergabung dalam asosiasi konsultan pajak terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- g) Memiliki sertifikat konsultan pajak.

## **Perkembangan Hipotesis**

**Persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Core Tax System cenderung beragam,** tergantung pada tingkat pemahaman, pengalaman, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing konsultan. Sebagian konsultan mungkin melihat sistem ini sebagai inovasi positif yang meningkatkan transparansi dan efisiensi, sementara yang lain merasa terbebani oleh kompleksitas teknis dan perubahan regulasi.


**Implementasi Core Tax System berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan,** melalui otomatisasi dan digitalisasi proses pelaporan serta pengawasan yang lebih ketat. Namun, efektivitas peningkatan efisiensi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan wajib pajak serta konsultan pajak dalam beradaptasi dengan sistem baru.

**Tantangan utama yang dihadapi konsultan pajak dalam mengadopsi Core Tax System meliputi kurangnya pemahaman teknis, resistensi terhadap perubahan, dan kendala dalam integrasi sistem dengan perangkat lunak yang sudah ada.** Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat menyediakan pelatihan intensif, meningkatkan dukungan teknis, serta menyusun kebijakan transisi yang lebih fleksibel bagi konsultan pajak dan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi paradigma interpretif. Dalam hal ini, metode fenomenologi dipilih untuk memahami secara mendalam serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam pengalaman individu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pajak inti, termasuk bagaimana sistem ini dipersepsi dan dialami oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali makna subjektif dari pengalaman individu tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implikasi sistem pajak inti dalam praktiknya.

### Kerangka Konseptual



#### Informan

Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang telah memiliki pengalaman dan keahlian mendalam di bidang perpajakan. Sebagai bagian dari penelitian, informan ini memberikan wawasan, pandangan, dan informasi berharga yang relevan dengan topik yang dikaji. Dengan latar belakang profesional yang kuat, para konsultan pajak ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan analisis dalam penelitian ini. Yaitu :

- Fenie Tresea Widias Toeti  
Mengurus kegiatan perpajakan dari 3 perusahaan diantaranya :
  - 1) PT. Polykenindo Nusantara
  - 2) PT. Suta Jaya Anugrah
  - 3) PT. Nucifera
- Frenky Purnawan  
Konsultan pajak yang memiliki kantor sendiri yaitu :  
Frenky Purnawan & Patner Registered Tax Consulting.
- Anindya ainun  
(KCP DJP BANTEN)

#### Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber pengetahuannya dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber dalam pertemuan virtual. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang bekerja di Indonesia, sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data

sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi jurnal ilmiah yang membahas tentang sistem perpajakan, kebijakan fiskal, serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi tambahan juga dikumpulkan dari situs resmi pemerintah dan berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai sistem pajak inti, baik dari perspektif praktis maupun teoretis.

### **Teknik Analisis Data**

Peneliti memilih metode analisis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif untuk memahami fenomena yang dikaji secara mendalam. Analisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup regulasi pemerintah, publikasi ilmiah, serta berbagai sumber resmi lainnya yang menyediakan informasi relevan mengenai sistem pajak inti. Mengingat bahwa aspek-aspek yang diteliti memiliki sifat yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, metode kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat. Oleh karena itu, peneliti menganalisis data dengan menafsirkan informasi yang diperoleh dari sumber sekunder, serta mengintegrasikannya dengan data primer yang dihimpun melalui wawancara dengan narasumber, yaitu konsultan pajak yang berpraktik di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai dinamika sistem pajak inti, termasuk bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik serta tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Core tax system* Menurut pekerja dibidang Pajak:

#### **Fenie Tresea Widias Toeti**

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan sistem *Core Tax* dalam pelaporan dan pembayaran pajak? Ibu Feni tersenyum kecil sebelum menjawab, *“Pengalaman saya dengan Cortex itu cukup menarik, ya. Seru, karena ini aplikasi baru berbasis web. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang masih menggunakan e-faktur desktop. Dulu, PPN, PPh21, dan SPT tahunan punya sistem masing-masing. Sekarang? Semua terintegrasi dalam satu sistem. Jauh lebih mudah untuk membuat SPT dan billing. Lebih praktis.”*
2. Apakah Anda merasa sistem *Core Tax* lebih memudahkan atau justru menyulitkan dibandingkan sistem sebelumnya?  
Dengan ekspresi yakin, beliau menjawab, *“Jauh lebih memudahkan. Kita nggak perlu lapor lagi setelah bayar. Dulu kan harus lapor ulang setelah pembayaran. Sekarang? Bayar saja, otomatis langsung tercatat. Karena berbasis web, saya bisa akses dari mana saja, nggak harus di kantor atau di komputer tertentu.”*
3. Apakah Anda mendapatkan pelatihan atau sosialisasi sebelum menggunakan *Core Tax* ?  
Jika ya, seberapa membantu informasi tersebut?  
*“Oh iya, saya ikut dua kali pelatihan,”* ujarnya sambil mengangguk pelan. *“Itu sangat membantu. Meskipun fitur-fitur dasarnya nggak jauh beda dengan sistem lama, ada beberapa tambahan yang butuh penyesuaian. Jadi pelatihannya memang berguna banget.”*
4. Pernahkah Anda mengalami kendala teknis saat menggunakan *Core Tax* ? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?

Ibu Feni tertawa pelan, mengingat kembali. *“Awal-awal sih, sering error. Namanya juga baru ya, belum stabil. Biasanya saya coba utak-atik sendiri dulu. Tapi kalau sudah mentok, saya konsultasi ke AR, atau langsung datang ke kantor pajak. Jadi, ya harus sabar juga.”*

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai transparansi dan kecepatan layanan DJP melalui sistem *Core Tax* ?

*“Cukup bagus,”* jawabnya mantap. *“Lebih jelas, lebih transparan dibanding sistem sebelumnya. Semua tergambar dengan baik. Tapi memang, sistem ini belum sempurna. Masih dalam proses.”*

6. Apa harapan Anda terhadap pengembangan sistem *Core Tax* ke depan agar lebih mendukung kepatuhan dan kemudahan administrasi pajak?

*“Semoga bisa lebih sempurna ke depannya,”* ucapnya pelan, seolah berharap besar. *“Sekarang ini kan masih suka error. Harapannya, ya lebih cepat dan lebih stabil.”*

7. Bagaimana pandangan Anda mengenai implementasi sistem inti perpajakan (*Core Tax*) yang saat ini telah mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem administrasi perpajakan di Indonesia?

*“Menurut saya, cortex ini sudah cukup memudahkan,”* jawabnya dengan nada optimis. *“Sistem perpajakan kita kan sebenarnya sudah baik. Dengan Cortex, bisa jadi lebih baik lagi. Sistem ini nggak serumit sistem lama. Tapi ya, harus terus disempurnakan. Karena, jujur saja, masih sering bermasalah.”*

### **Frenky Purnawan**

1. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mendampingi klien menggunakan sistem *Core Tax*, khususnya terkait proses pelaporan dan kepatuhan perpajakan?

*“Pada prinsipnya sih mereka bersedia dan kepatuhannya, karena ini Core Tax, pastinya kita mengharapkan meningkat ya, dengan sistem yang semakin lama semakin baik.”*

2. Apakah menurut Bapak *Core Tax* memberikan kemudahan atau justru menambah kompleksitas dalam proses administrasi perpajakan klien?

*“Ada beberapa hal sih yang mungkin lebih banyak mudah, tapi ada juga yang sedikit, mungkin satu atau dua yang cukup mengganggu sih untuk proses administrasi ini. Oh, kalau kita sudah buat SPT-SPT bulanan dan kurang bayar, kita tidak bisa revisi SPT-nya sebelum bukti billing-nya dibayar.”*

3. Bagaimana Bapak menilai efektivitas sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pihak eksternal, khususnya konsultan pajak terkait fitur-fitur *Core Tax* ?

*“Masih kurang ya, kami sebagai konsultan malah harus mencari sendiri. Tapi masih kurang sih sebenarnya.”*

4. Apakah ada kendala teknis atau substantif yang sering dihadapi klien Anda dalam penggunaan *Core Tax* dan bagaimana Anda menanganinya?

*"Ya, kendala teknisnya ada sih, seperti yang tadi saya sebutkan mengenai masalah e-billing yang harus kita lunasi dulu sebelum melakukan perubahan SPT pelaporannya, sehingga menghambat. Yang harusnya bisa selesai, tapi malah jadi lama. Penanganannya adalah harus lebih hati-hati dan juga perlu menyediakan waktu yang lebih lama. Yang biasanya waktunya bisa mepet 1-2 hari sebelum akhir pelaporan, jadi mau tidak mau harus diundur beberapa hari atau 1 minggu."*

5. Sejauh mana menurut Bapak transparansi dan keandalan sistem *Core Tax* dapat memperkecil risiko kesalahan pajak?

*"Ini sih belum ada teknisnya secara detail, karena secara praktik di *Core Tax* -nya masih belum ada, jadi belum bisa saya jawab secara tepat."*

6. Apa rekomendasi Bapak bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam penyempurnaan *Core Tax* agar sistem ini semakin ramah bagi pengguna eksternal seperti konsultan dan wajib pajak?

*"Ya, artinya harus ada banyak sosialisasi yang melibatkan konsultan atau wajib pajak, dan terutama lagi adalah ketika usulan atau pendapat itu ditindaklanjuti oleh DJP. Nah, itu yang penting, karena saya menyampaikan usulan-usulan, tapi belum tahu bagaimana DJP menindaklanjutinya ke depan."*

7. Bagaimana pandangan Bapak mengenai implementasi sistem inti perpajakan *Core Tax* ini yang saat ini telah diterapkan di DJP dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem administrasi perpajakan di Indonesia?

*"Semakin hari semakin baik, dan efisiensinya sudah mulai ada, walaupun perlu ditingkatkan. Transparansinya juga mulai terlihat, cuma memang perlu ditingkatkan lagi dalam penyelesaian dan penanganan permasalahan yang ada."*

### **Anindya ainun**

1. Bagaimana kesiapan internal DJP baik dari sisi SDM maupun infrastruktur dalam menghadapi perubahan sistem ke *Coretax*?

*Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan internal, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastruktur. Dari sisi SDM, telah dilakukan pelatihan intensif, workshop, dan program sosialisasi kepada pegawai secara bertahap agar mereka dapat memahami sistem dan alur kerja baru yang berbasis digital. Sedangkan dari sisi infrastruktur, DJP telah membangun dan memperkuat sistem IT berbasis cloud dan data center yang andal, guna mendukung kelancaran operasional *Coretax*.*

2. Sejauh mana penerapan *Coretax* mendukung penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di unit kerja Anda?

*Penerapan *Coretax* secara signifikan memperkuat fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak. Sistem ini menyediakan data yang lebih real-time dan terintegrasi, sehingga petugas pajak*

*dapat melakukan profiling Wajib Pajak secara lebih akurat. Selain itu, Coretax juga memungkinkan proses analisis risiko dilakukan secara sistematis dan otomatis, yang mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.*

3. Apakah Coretax sudah terintegrasi optimal dengan sumber data eksternal seperti Ditjen Dukcapil, OJK, atau instansi lainnya? Jika belum, apa tantangannya?

*Integrasi dengan beberapa sumber data eksternal seperti Ditjen Dukcapil, OJK, dan instansi lainnya telah mulai dilakukan, namun memang belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama yang dihadapi antara lain perbedaan format dan standar data antar instansi, serta kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. DJP terus menjalin kerja sama antarlembaga untuk mempercepat harmonisasi data dan sistem.*

4. Bagaimana Coretax mengubah proses pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam hal kecepatan dan transparansi layanan?

*Coretax membawa perubahan besar dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Proses yang sebelumnya manual kini menjadi digital dan terotomatisasi. Hal ini membuat layanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Wajib Pajak dapat memantau proses administrasi mereka secara langsung melalui sistem, sehingga mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik dan meningkatkan kepercayaan terhadap DJP.*

5. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses migrasi data dan adaptasi prosedur kerja sejak diberlakukannya Coretax?

*Tantangan utama adalah kompleksitas data historis yang harus dimigrasikan dari sistem lama ke sistem baru, serta kebutuhan untuk mengubah pola kerja pegawai yang telah terbiasa dengan sistem terdahulu. Selain itu, memastikan tidak ada gangguan layanan selama proses transisi juga menjadi perhatian utama. DJP menghadapinya dengan pendekatan bertahap, uji coba (pilot project), dan dukungan teknis yang terus menerus.*

6. Dari sudut pandang Anda, bagaimana dampak jangka panjang Coretax terhadap peningkatan tax compliance dan penerimaan negara?

*Dalam jangka panjang, Coretax diyakini akan meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) karena sistem ini mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta memperkecil ruang untuk manipulasi data. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan layanan yang lebih ramah pengguna, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara.*

7. Bagaimana pandangan Anda mengenai implementasi sistem inti perpajakan (Coretax) yang saat ini telah mulai diterapkan oleh DJP dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem administrasi perpajakan di Indonesia?

*Implementasi Coretax adalah langkah strategis dan transformatif dalam sejarah administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini menunjukkan komitmen DJP untuk membangun sistem yang*

*modern, transparan, dan akuntabel. Meskipun tantangan tetap ada, DJP terus berinovasi dan melakukan perbaikan agar Coretax benar-benar dapat menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan efisiensi kerja internal, pelayanan publik, dan penerimaan pajak secara berkelanjutan.*

## KESIMPULAN

penelitian ini secara umum menjawab tiga rumusan masalah utama. Pertama, persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Core Tax System (CTS) bersifat positif, terutama terkait kemudahan integrasi layanan perpajakan dalam satu sistem digital terpusat, meskipun masih terdapat kesenjangan pemahaman akibat minimnya sosialisasi dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua, CTS dinilai meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi tahapan pelaporan, mempercepat proses, serta memperkuat fungsi pengawasan DJP melalui data real-time dan analisis risiko otomatis. Ketiga, tantangan utama meliputi keterbatasan sosialisasi dan pelatihan teknis, gangguan teknis sistem, integrasi data yang belum optimal, serta respons DJP yang belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini, disarankan peningkatan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, perekrutan SDM berkompetensi TI, evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, serta percepatan integrasi data antarinstansi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan implementasi CTS yang lebih efektif, guna mendukung administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Brotodihardjo, R. S. (1998). *Brotodihardjo, R. Santoso. (1998). Pengantar Hukum Pajak. Bandung, Alumni.*
- Edy, Yanuar Adi Putra, D. R. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghassailan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), 1689–1699.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Econoics*, 50(2–3), 127–178.
- Hutagaol, J. (2007). *Hutagaol, John. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu, 1306–2655. Mardiasmo, Dr M. B. A. (1987). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001.*
- jdhkemenkeugoid. (2022). *175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. 2.*
- Juwita, S., & Qadri, R. A. (n.d.). *Unveiling the “Five Catalysts” for the Success of the Core Tax Project. EduCore Tax* , 4(2), 184–200. <https://doi.org/10.54957/eduCore Tax .v4i2.728>.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (2016).
- Liyana, N. F. (2019). *Nur Farida Liyana (2019). Sejauh Mana Pengaruh Pemeriksaan Dan Denda Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Pembayar Pajak? Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1,(2019).*
- Mardiasmo, D. M. B. A. (1987). *Mardiasmo, Dr M. B. A. (1987). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001. M.*
- Misman, S. (2016). *Misman, Sofyeti. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment*

- Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4).*
- Nisa, I. C. (2017). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 1–95.
- Novitaningsih, Risma, Diana, Nur, & Afifudin, A. (2019). *Novitaningsih, Risma, Diana, Nur, & Afifudin, Afifudin. (2019). Pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(01).*
- Putri, W. E., & A. (2020). *Perpajakan, Pemahaman Peraturan Dan, Transparansi Terhadap, Akuntabilitas. IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business, 1, 80–92.*
- Sakinah, A. (2018). *Sakinah, Anzala. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment:(Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 11–27.*
- Thohari, A. A. (2018). *Thohari, A. Ahsin. (2018). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. Jurnal Legislasi Indonesia, 8(1), 69–78.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.